

INFORMASI DAN CATATAN TAMBAHAN

CONTOH-CONTOH KENAIKAN LONCAT (JABATAN) PENYESUAIAN KUM LAMA, PROPORSI DAN KEBUTUHAN MINIMAL ANGKA KREDIT (KUM)

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE LK-400 (S3) : MIN 250 KUM

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE LK-550 (S3) : MIN 400 KUM

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE LK-700 (S3) : MIN 400 KUM

NAIK JABATAN DARI: L-300 (S2) KE GB-850 (S3) : MIN 550 KUM

NAIK JABATAN DARI: L-300 (S3) KE GB-850 (S3) : MIN 550 KUM

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE LK-400 (S3) : MIN 250 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan		Minimum Keperluan		Total Perolehan	
	AA 150 (S2)	Diperlukan	LK 400 (S3)			
1 Unsur Utama						
A Pendidikan Sekolah	150	(50)			50	200
B Pelaksanaan Pendidikan			40 % X 200		80	80
C Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan			40% X 200*		80	80
D Pengabdian		(200)	10% X 200**		20	20
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)			-		-	-
2 Penunjang			10% X 200		20	20
Jumlah	150				250	400

- Diperlukan persyaratan khusus minimal DUA karya ilmiah di jurnal INTERNASIONAL BEREPUTASI sebagai penulis pertama yang diterbitkan setelah lulus Doktor (S3)

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE LK-550 (S3) : MIN 400 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan			Total Perolehan
	AA 150 (S2)	Diperlukan	Minimum Keperluan LK 550 (S3)	
1 Unsur Utama				
A Pendidikan Sekolah	150	(50)		50
B Pelaksanaan Pendidikan			40 % X 350	140
C Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan			40% X 350*	140
D Pengabdian		(350)	10% X 350**	35
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)			-	-
2 Penunjang			10% X 350	35
Jumlah	150			400
				550

- Diperlukan persyaratan khusus minimal DUA karya ilmiah di jurnal INTERNASIONAL BEREPUTASI sebagai penulis pertama yang diterbitkan setelah lulus Doktor (S3)

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: L-300 (S2) KE GB-850 (S3) : MIN 550 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan			Total Perolehan
	L 300 (S2)	Diperlukan	Minimum Keperluan GB 850 (S3)	
1 Unsur Utama				
A Pendidikan Sekolah	150	(50)		200
B Pelaksanaan Pendidikan	67,50		35 % X 500	242,50
C Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan	52,50		45% X 500*	277,50
D Pengabdian	15,00	(500)	10% X 500**	65,00
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)			-	-
2 Penunjang	15,00		10% X 500	65,00
Jumlah	300		550	850

- Diperlukan persyaratan khusus minimal EMPAT karya ilmiah di jurnal INTERNASIONAL BEREPUTASI sebagai penulis pertama yang diterbitkan setelah lulus Doktor (S3)

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: L-300 (S3) KE GB-850 (S3) : MIN 550 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan		Minimum Keperluan		Total Perolehan
	L 300 (S3)	Diperlukan	GB 850 (S3)		
1 Unsur Utama					
A Pendidikan Sekolah	200				200
B Pelaksanaan Pendidikan	45		35 % X 550	192,50	237,50
C Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan	35		45% X 550*	247,50	282,50
D Pengabdian	10	(550)	10% X 550**	55	65,00
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)			-	-	-
2 Penunjang	10		10% X 550	55	65,00
Jumlah	300			550	850

- Diperlukan persyaratan khusus minimal EMPAT karya ilmiah di jurnal INTERNASIONAL BEREPUTASI sebagai penulis pertama yang diterbitkan setelah lulus Doktor (S3)

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

KETENTUAN PERALIHAN (S1 & aktivitas seb-ses permenpan rb 17/2013)

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku, **Dosen yang masih memiliki ijazah Sarjana (S1)**, apabila tidak memperoleh ijazah Magister (S2), **jenjang jabatan/ pangkat golongan ruang paling tinggi Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau jabatan/ pangkat golongan ruang terakhir yang dimiliki.**
- (2) **Prestasi kerja yang telah dilakukan Dosen sampai dengan berlakunya** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, **dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.**

3.2 BEBERAPA PERUBAHAN MENDASAR PAK JABFUNG DOSEN

- 2.1. Wewenang/Tanggung Jawab Dosen
(Mengajar, Membimbing TA, Publikasi, dan Unsur yang Dinilai)**
- 2.2. Syarat kenaikan di setiap jenjang jabatan/pangkat**
 - 2.2.1. Pengangkatan Pertama & Lainnya**
 - 2.2.1. Kenaikan Jabatan (Reguler & Loncat)**
 - 2.2.3. Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Sama**
 - 2.2.4. Ketentuan Peralihan (Dosen S1 & Aktivitas seb-ses)
(Seb.=Mengkowasbang; Ses.=Permenpan&RB)**
 - 2.2.5. Masa Mukim di Jenjang/Pangkat Lama
(jab. ≥ 2th, Pangkat ≥ 2th, Profesor S3_3th, <3th)**
- 2.3. Lainnya**
 - 2.3.1. Penyesuaian AK dgn PermenpanRB, Kelebihan yang diakui
hanya B, Kelebihan B tsb dapat digunakan SETELAH
MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR KENAIKAN**
 - 2.3.2. Tim Penilai (Pusat_B/PT&Lembaga_A,B,C,D):**
 - 2.3.3. Kewenangan Penetapan: (AA&L) dan (LK&GB)**
 - 2.3.4. Form DUPAK&Kegiatan A,B,C,D**

PENYESUAIAN ANGKA KREDIT

Dengan berlakunya pedoman operasional ini, maka jenjang jabatan fungsional/akademik Dosen yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir, disesuaikan dengan Permenpan dan RB nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo Permenpan dan RB nomor 46 Tahun 2013.

Angka kredit kumulatif yang diperoleh pada jenjang jabatan dan pangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir proporsinya disesuaikan dengan Lampiran IV Permenpan dan RB nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen tanpa memperhitungkan kelebihan angka kredit yang telah diperoleh sebelumnya/terakhir.

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

- Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Pusat ke Direktur Jenderal Dikti untuk jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor sudah terpenuhi. Untuk jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Perguruan Tinggi kepada Rektor/Ketua/Direktur dan Ketua/Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (Koordinator Kopertis).
- Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademik Lektor 300, dengan lebih kum penelitian 60.

C Dosen A diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai dengan Tabel 1 Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian $40\% \times (400-300) = 40$.

O Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat Dosen A mendapatkan angka kredit 30, masih diperlukan kum angka kredit 10. Lebihan angka kredit 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui oleh Tim PJA Pusat belum mencapai 40.

N Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan sudah disetujui adalah 40, maka lebihan angka kredit dapat dipergunakan $80\% \times 40 = 32$ meskipun lebihannya 60. Kalau lebihan angka kredit dibawah 32 maka semua lebihan dapat dipergunakan.

T

O

H

A. JABATAN AKADEMIK, KUALIFIKASI DAN KRITERIA, TUGAS, TANGGUNGJAWAB, WEWENANG, DAN INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN AKADEMIK DOSEN

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
1	Asisten Ahli	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya b. Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran c. Mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. d. Mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat e. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana, c. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan d. Mengembangkan bahan ajar e. Menyampaikan presentasi ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: $\geq 55\%$ 2. Penelitian: $\geq 25\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama.

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
1	Asisten Ahli	f. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus	<ul style="list-style-type: none"> f. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, g. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain h. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan i. Melaksanakan pengabdian masyarakat j. Melaksanakan tugas penunjang 	c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	LAMPIRA INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
2	Lektor	<p>a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya</p> <p>b. Mampu mendidik secara professional;</p> <p>c. Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister, 2. mahasiswa diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor 	<p>a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana bagi yang berijazah Magister</p> <p>c. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang Magister bagi yang berijazah Doktor dan membantu pengajaran program doktor</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan</p>	<p>a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: $\geq 45\%$ 2. Penelitian: $\geq 35\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ <p>b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama.</p>

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
2	Lektor	<ul style="list-style-type: none"> d. Mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya; e. Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada terbitan jurnal nasional g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus 	<ul style="list-style-type: none"> e. Mengembangkan bahan ajar f. Menyampaikan presentasi ilmiah dalam forum tingkat nasional g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan 	<p>c. DP₃ atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.</p>

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
2	Lektor		<p>j. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p> <p>k. Melaksanakan tugas penunjang</p>	<p>d. Masa mukim pada jabatan sebelumnya min.2th</p>

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
3	Lektor Kepala	<ul style="list-style-type: none"> a. Berijazah magister atau doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya; b. Mampu mendidik secara profesional; c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana; d. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan e. Mengembangkan bahan ajar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: $\geq 40\%$ 2. Penelitian: $\geq 40\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ b. Memiliki Sertifikat Pendidik

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	LAMPIRAN INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
3	Lektor Kepala	<p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bagi yang berijazah Doktor;</p> <p>g. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau internasional bereputasi bagi yang berijazah Magister;</p>	<p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi</p> <p>h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain</p> <p>i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan</p> <p>j. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p>	<p>c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Doktor.</p> <p>d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Magister.</p>

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
3	Lektor Kepala	h. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.	k. Melaksanakan tugas penunjang	<p>e. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.</p> <p>f. Masa mukim pada jabatan sebelumnya min.2th</p>

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	LAMPIRA INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
4	Profesor	<ul style="list-style-type: none"> a. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan b. Mampu mendidik secara profesional; c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana; d. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan e. Mengembangkan bahan ajar f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: $\geq 35\%$ 2. Penelitian: $\geq 45\%$ 3. Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4. Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ b. Memiliki sertifikat pendidik c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama.

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
4	Profesor	<p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.</p> <p>g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.</p>	<p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi,</p> <p>h. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p>	<p>d. DP₃ atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan persetujuan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.</p> <p>e. Masa mukim pada jabatan sebelumnya min.2th</p>



3. 3RANGKUMAN PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

2015



Dosen A memiliki jabatan akademik terakhir Lektor Kepala dengan gelar akademik S2. Setelah memiliki Jabatan Lektor Kepala ia melanjutkan Studi ke S3. Setelah lulus S3 ia mengusulkan kenaikan jabatan ke Profesor dalam bidang penugasan yang sesuai dengan bidang ilmu Doktor (S3) pengusul.

Penghitungan angka kredit untuk gelar S3 dosen A adalah: $200 - 150 = 50$ angka kredit. Bukti ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh:

- a. perguruan tinggi atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B; dan
- b. perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud.

GELAR AKADEMIK TIDAK LINEAR

Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang diperolehnya tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, disamakan dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 adalah disetarakan dengan 15 angka kredit dan S2 adalah 10 angka kredit.

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	UNSUR PENDIDIKAN				
A	PENDIDIKAN				
	1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:			
	a.	Doktor/sederajat	I.A.1.a	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian 200
	b.	Magister/sederajat	I.A.1.b	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian 150
	2	Mengikuti diklat prajabatan golongan III	I.A.2	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian 3
II	UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN				
	A	Melaksanakan perkuliahan/tutorial/perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):	II.A		
		1. Asisten Ahli untuk:		Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.1.a		5	0,5
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.1.b		0,5	0,25
	2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:		Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.2.a		10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.2.b		1/semester	0,5
	3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis				
	a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik	II.A.3.a	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja	11/semester	4
	b. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	II.A.3.b	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.c	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.d	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		3
	e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.e	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		1

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
	B	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	II.B	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1	
	C	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)	II.C	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1	
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:					
		1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):					
		a.	Disertasi	II.D.1.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	8
		b.	Tesis	II.D.1.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	3
		c.	Skripsi	II.D.1.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	1
d.	Laporan akhir studi	II.D.1.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	1		

Ak maksimum utk meluluskan :32 kum

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Pembimbing Pendamping/Pembantu per orang (setiap mahasiswa):				
	a. Disertasi	II.D.2.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	6
	b. Tesis	II.D.2.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	2
	c. Skripsi	II.D.2.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	0,5
	d. Laporan akhir studi	II.D.2.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	0,5
	E Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi** (setiap mahasiswa):				
	1. Ketua penguji	II.E.1	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	4 lulusan /semester	1
	2. Anggota penguji	II.E.2	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	8 lulusan /semester	0,5

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	F	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	II.F	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	2 kegiatan /semester	2
	G	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (setiap produk)	II.G	File produk	1 mata kuliah /semester	2
	H	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan (setiap produk),				
		1. Buku ajar	II.H.1	File produk	1 buku/ tahun	20
		2. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, <i>Job sheet praktikum</i> terkait dengan mata kuliah yang diampu	II.H.2	File produk	1 produk /semester	5
	I	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	II.I	File produk	2 orasi /semester	5

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (setiap semester):			1 jabatan/ semester	
	1. Rektor	II.J.1	Pindai SK Jabatan		6
	2. Wakil rektor/dekan/direktur program pasca sarjana/ketua lembaga	II.J.2	Pindai SK Jabatan		5
	3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik/koordinator kopertis	II.J.3	Pindai SK Jabatan		4
	4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik	II.J.4	Pindai SK Jabatan		4
	5. Direktur akademi	II.J.5	Pindai SK Jabatan		4
	6. Pembantu direktur politeknik, ketua jurusan/ bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi	II.J.6	Pindai SK Jabatan		3
	7. Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/ketua prodi pada universitas/politeknik/akademi, sekretaris jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi	II.J.7	Pindai SK Jabatan		3
	8. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium (bengkel) universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi	II.J.8	Pindai SK Jabatan		3
				30	

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	K	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen lektor kepala ke atas):				
		1. Pembimbing pencangkakan	II.K.1	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	2
		2. Reguler	II.K.2	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	1
	L	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen lektor kepala ke atas):				
		1. Detasering	II.L.1	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	5
		2. Pencangkakan	II.L.2	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	4

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	M	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam	II.M.1	Pindai sertifikat asli		15
		2. Lamanya antara 641- 960 jam	II.M.2	Pindai sertifikat asli		9
		3. Lamanya antara 481- 640 jam	II.M.3	Pindai sertifikat asli		6
		4. Lamanya antara 161- 480 jam	II.M.4	Pindai sertifikat asli		3
		5. Lamanya antara 81- 160 jam	II.M.5	Pindai sertifikat asli		2
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam	II.M.6	Pindai sertifikat asli		1
		7. Lamanya antara 10 - 30 jam	II.M.7	Pindai sertifikat asli		0,5

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
1. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:	
a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku	
1. Buku referensi	40
2. Monograf	20
b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):	
1. Internasional	15
2. Nasional	10

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
c. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:	
1. Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	40
2. Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi	30
3. Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2)	20
4. Jurnal Nasional terakreditasi	25
5. Jurnal Nasional tidak terakreditasi tetapi terindek pada DOAJ	15
6. Jurnal Nasional	10
7. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat jurnal internasional	10

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	
a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):	
1). Internasional	15
2). Nasional	10
b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
1). Internasional	10
2). Nasional	5

KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
c. Disajikan dalam seminar/simposiun/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
1) Internasional	5
2) Nasional	3
d. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposiun/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:	
1) Internasional	10
2) Nasional	5
e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	1

KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

No.	Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(1)	(2)	(3)
B	PENELITIAN	
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	2
4	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	15
5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	10
6	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional	
	a) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 negara)	60
	b) Nasional	40
7.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan; karya sastra:	
	a). Tingkat Internasional	20
	b). Tingkat Nasional	15
	c). Tingkat Lokal	10
8.	Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HKI*	

*Termasuk dalam karya ini disajikan pada suplemen (Lampiran 1)

BATASAN PERLU DIPERHATIKAN DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B) KENAIKAN JABATAN KE LK DAN GB

Jenis Kegiatan				AK Maks.	Batas Pengajuan
1. Jurnal Nasional				10	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke LK dan Profesor yang diterbitkan di jurnal nasional

BATASAN PERLU DIPERHATIKAN DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B) KENAIKAN JABATAN KE LK DAN GB

Jenis Kegiatan				AK Maks.	Batas Pengajuan
a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):					
1). Internasional				15	
2). Nasional				10	Paling tinggi 25 % dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke LK dan Profesor
b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
1). Internasional				10	Paling tinggi 25 % AK unsur penelitian untuk pengusulan ke LK dan Profesor
2). Nasional				5	

BATASAN PERLU DIPERHATIKAN DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B) KENAIKAN JABATAN KE LK DAN GB

Jenis Kegiatan			AK Maks.	Batas Pengajuan
e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum			1	Paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)			2	

Jurnal internasional

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
- b. Memiliki ISSN.
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
- d. Memiliki terbitan versi online.
- e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- g. Terindeks oleh *database* internasional: *Web of Science*, *Scopus*, *Microsoft Academic Search*, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti

Revisi PEDOMAN OPERASIONAL 2014

**Jurnal internasional bereputasi
(KRITERIA TAMBAHAN)**

Terindeks pada Web of Science dan/atau Scopus serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (impact factor) dari Scimago Journal Rank (SJR) sampai dengan tahun 2013, dan di atas 0,100 setelah tahun 2013 yang dinilai paling tinggi 40.

Revisi PO 2014

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal **internasional** pada butir 8 dan **terindeks** oleh database internasional (**Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search**) namun **belum mempunyai faktor dampak** (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) dengan faktor dampak (impact factor) 0,100 setelah tahun 2013 dalam penilaian karya ilmiah dan **dinilai paling tinggi 30** (Setara dengan Jurnal internasional)


Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 yang **belum terindeks** pada database internasional bereputasi (**Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search**) namun telah **terindeks** pada database internasional seperti **DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti**, dapat dinilai karya ilmiah paling tinggi 20.

Karya ilmiah pada **prosiding internasional** yang **terindeks** database internasional (Web of Science, Scopus) **dinilai sama dengan jurnal internasional** namun **tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus** publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik.

KARYA ILMIAH TAK TERGUNAKAN?

Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi yang terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum tmt SK Jabatan Akademik dan atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

**KEGIATAN
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
(UNSUR C)**



No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maks.
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program.	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1.5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0.5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan,tiap karya	3 ⁴⁷

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
2) Anggota, tiap kepanitiaan	1	

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan**	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan*	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan*	0.5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1.5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan	0.5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2

*Per tahun

**pengurus merangkap anggota

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	4
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	2
7	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
8	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
9	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atauseingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
10	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali	3
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali	1
11	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	1

No	Uraian Kegiatan*)	Tanggal **)	Satuan Hasil*)	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit*)	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

*) : Uraian Kegiatan, Satuan Hasil, Angka Kredit, Keterangan/Bukti Fisik

(Sama dengan di PermenpanRB 17-2013)

- Uraian Kegiatan (adalah kegiatan-kegiatan sesuai dengan PermenpanRB 17-2013)
- Satuan Hasil (sks, mahasiswa, dosen, buku, jurnal, prosiding, hki, lap.penelitian, dsb)
- Angka Kredit (adalah angka kredit dasar di setiap komponen kegiatan)
- Bukti Fisik (adalah bukti fisik sesuai Pedoman Operasional PAK KP/JFD)

**) : Tanggal (Dapat diisi: Semester atau Tanggal)

***) : Jumlah Volume Kegiatan (Diisi: jumlah/volume kegiatan faktual)

****) : Jumlah Angka Kredit = (5)x(6)

TEMPLATE Lampiran IV, V, VI, VII
Permendikbud dan BKN

CONTOH



LAMPIRAN IV PERMENDIKBUD DAN BKN 2014 : PENDIDIKAN

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/Kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lap.						
	1.Mengajar MK-A, 2sks, 2 orang tim = (2/2 = 1 sks) 2.Mengajar MK-B, 4sks, 2 orang tim = (4/2 = 2sks) Total = 3 sks	Semester Gasal 2012/ 2013	10 sks pertama	3	1	3	II.A.2.a/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	1.Mengajar MK-P, 4sks 2.Mengajar MK-Q, 4sks 3.Mengajar MK-R, 2 sks 4.Mengajar MK-S, 4 sks Total = 14 sks	Semester Genap 2012/ 2013	10 sks pertama 2 sks berikut	10 2	1 0,5	10 1	II.A.2.a/2 II.A.2.b/3 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 1.					14	
3.	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
	Membimbing 5 mhs PKL	Semester Gasal 2012/ 2013	T iap smt	1	1	1	II.C SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (Lb Pengesahan)
	Total 3.					1	
	Total Pendidikan					15	

LAMPIRAN V PERMENDIKBUD DAN KEPALA BKN MELAKSANAKAN PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:						
	Buku Monograf ISBN Berjudul	Semester Gasal 2011/ 2012	1 buku/ th	1	20	20	III.A.1.a.1/1 Scan cover dan Bukti Kinerja (ISBN) web
	Book Chapter ISBN Berjudul	Semester Genap 2012/ 2013	1 buku/ th	1	15	15	III.A.1.a.2.1/1 Scan cover, daftar isi dan Bukti Kinerja (ISBN) web
	Jurnal Internasional BereputasiISSN Berjudul	Semester Gasal 2012/ 2013	Jurnal	1	40	40	III.A.1.b.1.2/1 Scan cover, daftar isi , dewan redaksi/redaksi pelaksana dan Bukti Kinerja (ISBN) web
	Total Penelitian					75	

LAMPIRAN VI PERMENDIKBUD DAN BKN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.						
	Sebagai Irjen.....	2009/ 2013	5,5 sks/ smt	8 smt	5,5	44	IV.A/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
2.	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:						
	1.Kegiatan hibah IbM nasional	2008/ 2009	3 sks/ program	1	3	3	IV.C.1.a.2/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT) IV.C.2/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2.Kegiatan Penyuluhan insidental.....	21 April 2014	1 sks/ program	1	1	1	SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 2.					4	
	Total Pengabdian					48	

LAMPIRAN VII PERMENDIKBUD DAN KEPALA BKN MELAKSANAKAN TUGAS PENUNJANG DOSEN

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi						
	1.Ketua Dies Natalis Universitas	2010/ 2011	3 sks/ thn	1	3	3	VI.A.1/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2.Ketua Tim PJAD Perguruan Tinggi	2011/ 2012	3 sks/ thn	1	3	3	VI.A.1/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 1.					6	
2.	Menjadi anggota organisasi profesi						
	1.Ketua PERAGI Nasional	2010/ 2013	1,5 sks/ periode	1	1,5	1,5	VI.C.2.a/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total Penunjang					7,5	

LAMPIRAN VIII

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : / / /

Instansi :
 Penilaian :s/d.....

Masa

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor seri KARPEG			
4	Pangkat / golongan ruang / TMT			
5	Tempat dan tanggal lahir			
6	Jenis kelamin			
7	Pendidikan terakhir			
8	Jabatan Akademik Dosen / TMT			
9	Masa kerja golongan	Lama		
		Baru		
10	Unit kerja			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A Pendidikan			
	1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah			
	2) Diklat prajabatan			
	B Pelaksanaan pendidikan			
	C Pelaksanaan penelitian			
	D Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat			
	Jumlah Unsur Utama			
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Penunjang			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			
III		DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKAN JABATAN...../PANGKAT...../TMT.....*)		

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Tembusan disampaikan kepada:

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu..

Ditetapkan di
 Pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

KEWAJIBAN JENIS PUBLIKASI UNTUK MENDUDUKI JENJANG JABATAN AKADEMIK

- ❑ Jenis karya ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dapat berbeda satu dengan yang lainnya
- ❑ Untuk karya ilmiah tertentu yang digunakan dalam kenaikan jabatan akademik diberlakukan batas maksimal yang diakui (Untuk kenaikan ke Profesor dan Lektor Kepala diperlukan karya ilmiah pada jurnal nasional maksimal 25%)

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : Wajib

S : Disarankan

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- ❑ Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau soft copy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria:
 - a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
 - b. Diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.

- ❑ Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.

- ❑ Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

- ❑ Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

PERSYARATAN TAMBAHAN

Sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dapat membuat ketentuan baru tentang kenaikan jabatan dan pangkat melalui surat edaran.

PROSES PENGUSULAN

UNIT INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	DURASI WAKTU PALING LAMA	LUARAN
Jurusan/Fakultas	Usulan, proses pemeriksaan, validasi dan pertimbangan/persetujuan senat.	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Jurusan/ Fakultas
Perguruan Tinggi	Usulan, proses penilaian, pemeriksaan, validasi oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi dan pertimbangan/ persetujuan senat Perguruan Tinggi	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Perguruan Tinggi
Ditjen Dikti	Proses penilaian, pemeriksaan/review, validasi oleh Tim Penilai Pusat dan Persetujuan Dirjen/Direktur	30 hari kerja	Lembar Persetujuan dan Penetapan Angka Kredit Dirjen/Direktur
Kementerian/Biro Kepegawaian	Proses pemeriksaan, validasi administratif	15 hari kerja	Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen


Revisi PO 2014

Unit Penanggung jawab	Kegiatan	Durasi waktu paling lama	Luaran
Ditjen Dikti	Mengunggah nama dosen yang telah diterbitkan SK Profesornya dan daftar karya ilmiah untuk pemenuhan syarat utama Profesor di laman www.dikti.go.id	15 hari kerja	Daftar nama dan karya ilmiah


Revisi PO 2014

Untuk penjaminan mutu keilmuan, penilaian kenaikan jabatan akademik menjadi Profesor selain kecukupan angka kredit dan pemenuhan syarat publikasi karya ilmiah, juga mempertimbangkan keterkaitan antara bidang ilmu penugasan Profesor **yang diusulkan dengan kualifikasi akademik Doktor, karya ilmiah yang diperoleh sebelum dan setelah mencapai gelar doktor. Dengan demikian Perguruan Tinggi dan/atau Kopertis mempunyai kewajiban menjamin kesesuaian antara pendidikan S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan seperti pada Gambar 1.**

Kesesuaian antara Pendidikan S3, Karya Ilmiah dan Bidang Ilmu Penugasan



Matriks Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Profesor



No	Bidang Ilmu Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
1	A	A	A	A	Bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya
2	A*	A	A*	A*	Bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmu penugasan *)
3	A	A	B	A	Bidang ilmu sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu	Ditolak untuk menjadi Profesor
4	A	A	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Ditolak untuk menjadi Profesor
5	A	B	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir
6	A	B	A	A	Bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3	Ditolak untuk menjadi Profesor
7	A	B	C	A atau B atau C	Bidang ilmu sebelum S3, tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Profesor	Ditolak untuk menjadi Profesor

BEBERAPA LAMAN PERLU DIKETAHUI DOSEN

No	Laman	Keterangan
1	www.scimagojr.com	untuk melihat jurnal internasional bereputasi
2	http://scholarlyoa.com/publishers/	melihat <i>questionable journal</i> dan <i>publisher</i>
3	www.microsoftacademicsearch.com	melihat jurnal internasional
4	http://issn.lipi.go.id/	cek issn
5	www.doaj.com	melihat jurnal INA masuk list
6	www.plagiarisma.net	cek plagiat karya ilmiah di laman <i>open access</i>
7	http://www.duplichecker.com/	cek plagiat karya ilmiah di laman <i>open access</i>
8	www.ithenticate.com	idem no. 7 tapi termasuk laman subscribe

No	Laman	Keterangan
9	http://www.mendeley.com/	<i>one of Reference management software</i>
10	www.pubmed.com	laman jurnal ilmiah bidang Kesehatan
11	http://www.elsevier.com/journal-authors/home#find-a-journal	melihat cara penulisan artikel
12	http://www.elsevier.com/elsevier-products/procedia	melihat e-proceeding yang disediakan scopus
13	http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url	untuk melihat tulisan seseorang apakah sudah terindeks di scopus atau tidak

<https://youtu.be/L2GFxET0ZXY>



TERIMA KASIH
